



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 63 ayat (4), Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kendal.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. dihapus
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
23. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
25. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
26. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
27. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
28. Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

BAB II

TATA CARA MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN KARENA TERKENA BENCANA YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemilik konstruksi.

Pasal 3

- (1) Ganti kerugian yang ditimbulkan karena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi milik Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk sandang, pangan, papan maupun bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara memperoleh ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi di wilayahnya kepada Bupati Up. Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD berdasar laporan dari Desa/Kelurahan;
 - b. Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Tim untuk melakukan pengecekan dan kajian di lokasi kejadian untuk menentukan kejadian tersebut terjadi karena akibat kegagalan konstruksi atau tidak, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Tim dapat meminta bantuan dari ahli yang membidangi untuk melakukan pengecekan dan kajian;
 - d. berdasarkan Berita Acara yang isinya menyatakan kejadian bencana tersebut disebabkan oleh kegagalan konstruksi, Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan pengiriman bantuan;
 - e. bantuan disampaikan langsung kepada korban/ahli waris dengan diketahui Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat dengan tanda bukti berupa Berita Acara Serah Terima.

BAB III

RENCANA KONTIJENSI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Rencana kontijensi disusun oleh BPBD dengan melibatkan beberapa OPD dan unsur/pihak yang terkait.

- (2) Rencana Kontijensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenis bencana yang sering terjadi di Daerah.
- (3) Rencana Kontijensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Rencana Kontijensi yang sudah disusun dapat dilakukan revisi/perubahan sesuai kebutuhan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di Daerah.
- (5) Berdasarkan dokumen Rencana Kontijensi disusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing jenis bencana.
- (6) Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh BPBD dengan berkoordinasi dengan pihak yang terkait.
- (7) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman bagi semua komponen/unsur terkait untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana di Daerah.

BAB IV TATA CARA PENANGANAN MASYARAKAT DAN PENGUNGSI

Pasal 5

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Tata cara pendataan masyarakat dan pengungsi sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan identifikasi terhadap :
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban bencana;
 3. kerusakan prasarana dan sarana;
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
 - b. hasil identifikasi Tim Reaksi Cepat digunakan sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Penempatan pada lokasi yang aman masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan hasil pendataan.

- (2) Penentuan lokasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Reaksi Cepat menentukan lokasi yang aman bagi masyarakat dan pengungsi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana membutuhkan tempat tinggal sementara dapat disediakan hunian sementara.
- (2) Penyediaan hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Dunia Usaha.
- (3) Penyediaan hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
- a. air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian sementara termasuk tikar dan listrik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh OPD dan unsur terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

BAB V

TATA CARA PERIZINAN DAN PENGUMPULAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 10

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh OPD yang membidangi perizinan.
- (3) Setiap izin yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Dalam keadaan darurat pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dapat dilakukan sebelum mempunyai izin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengurus perizinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai melakukan kegiatan pengumpulan; dan
 - b. dalam melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan harus menyampaikan pemberitahuan kepada OPD yang menangani perizinan dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 12

- (1) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi perizinan;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memuat :
 1. nama dan alamat penyelenggara pengumpulan sumbangan;
 2. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 3. batas waktu penyelenggaraan sumbangan;
 4. cara penyelenggaraan sumbangan;
 5. wilayah penyelenggaraan sumbangan;
 6. cara penyaluran hasil sumbangan;
 7. wilayah pengguna hasil pengumpulan sumbangan;
 8. susunan kepanitiaan atau organisasi atau pengurus dari Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa :
 - a. foto *copy* E-KTP pemohon yang telah dilegalisir;
 - b. foto *copy* NPWP Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan;
 - c. foto *copy* akta pendirian bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk badan atau lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. surat keterangan terdaftar dari Dinas Sosial bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. surat keterangan/keputusan tentang susunan kepanitiaan bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk kepanitiaan;

- f. surat keterangan domisili Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dari kelurahan/desa.

Pasal 13

Izin pengumpulan dana penanggulangan bencana berlaku selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

Pengumpulan dana penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan cara :

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar (les) derma;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- j. pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan; dan
- k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mengoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana di Daerah.
- (2) Instansi/lembaga terkait dan BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana serta melaporkannya kepada Bupati Kendal.

BAB VI

TATA CARA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) Dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penganggaran dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersifat penyediaan.
- (2) Dalam hal dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpakai atau sisa dalam tahun anggaran berjalan, maka dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa selain dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara lisan dan diikuti dengan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 19

Penggunaan dana siap pakai berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan kepada korban bencana termasuk bencana kebakaran melalui masing masing instansi/OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Santunan;

b. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 21

- (1) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a yang berupa santunan meliputi :
 - a. santunan duka cita; dan
 - b. santunan kecacatan.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada korban bencana meninggal dalam bentuk :
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (5) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian sementara termasuk tikar dan listrik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD sesuai dengan standar minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keuangan daerah belum mampu memenuhi standar minimum dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui BPBD dapat memberikan bantuan stimulan dalam bentuk uang/ barang yang ditetapkan oleh Kepala BPBD. (dihapus).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 52
TANGGAL : 9 Oktober 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Bencana baik karena faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia selalu mendatangkan kerugian, kerusakan, penderitaan, dan korban jiwa. Dengan banyaknya kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kendal baik frekuensi, intensitas, maupun dampaknya, hal tersebut memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu.

Penanggulangan bencana pada status keadaan darurat bencana (status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) harus dilakukan secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. Hal tersebut memerlukan fasilitas pendukung yang memadai. Di pihak lain, proses pencairan dana penanggulangan bencana konvensional memerlukan jangka waktu tertentu yang tidak sesuai untuk diterapkan pada status keadaan darurat bencana. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mengalokasikan Dana Siap Pakai yang digunakan pada status keadaan darurat bencana, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - a. Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 - b. Pasal 8 menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi huruf d yaitu pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.
 - c. Pasal 50 menyebutkan bahwa dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 - a. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
 - b. Pasal 41 ayat (2) BPBD menggunakan Dana Sip Pakai yang dapat di sediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
 - a. Pasal 6 ayat (3) menyatakan Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

b. Pasal 15 ayat (1) huruf c menyatakan, Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi : c. dana siap yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai hendaknya digunakan secara efektif dan efisien, serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Untuk menghindari kesalahan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, disusun Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Kendal dan dalam anggaran BPBD.

B. Tujuan.

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada saat Tanggap Darurat Bencana ini disusun sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai pada saat Tanggap Darurat Bencana.

C. Ruang Lingkup.

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada saat Tanggap Darurat Bencana ini mengatur pengelolaan dan penggunaan Dana Siap Pakai pada saat Tanggap Darurat Bencana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan pada anggaran BPBD Kabupaten Kendal.

D. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Pengertian.

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kendal.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
19. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.

20. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
25. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
26. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
27. Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
30. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
31. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
32. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
33. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD.

34. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
35. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BNPB/BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
38. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana.
39. Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB/BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.

BAB II DANA SIAP PAKAI

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

A. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai.

Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan pada ketetapan status tanggap darurat yang disertai dengan laporan kejadian bencana dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat, atau laporan Tim Reaksi Cepat BPBD, hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BPBD.

B. Penggunaan Dana.

Dana Siap Pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status tanggap darurat. Penggunaan dana siap pakai pada Status Tanggap Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi :

a. Pencarian Dan Penyelamatan Korban Bencana.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi :

- 1) Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.
 - a) *Yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain : motor, mobil, truk, bus;*
 - b) *Yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain : perahu, motor boat, kapal;*
 - c) *Yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain : helikopter, pesawat terbang;*
 - d) *Sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;*
 - e) *Tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit.*
- 2) Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan SAR.

Yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain : sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat komunikasi, perahu dan peralatan kedaruratan lainnya.

b. Pertolongan Darurat.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pertolongan darurat meliputi :

- 1) Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara.

Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana.
- 2) Pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya.
- 3) Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.

Yang dimaksud dengan bantuan stimulan perbaikan darurat rumah adalah bantuan tunai yang digunakan untuk perbaikan darurat rumah sehingga dapat berfungsi secara minimal.

- 4) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.
- 5) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi.
- 6) Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana.
- 7) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
- 8) Bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara.
- 9) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.
- 10) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.
- 11) Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
- 12) Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
- 13) Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

c. Evakuasi Korban Bencana.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk evakuasi korban bencana meliputi :

- 1) Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.

Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman.

- 2) Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi.

Yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain : kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

d. Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :

- 1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar.

Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan.

- 2) Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- 3) Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 - a) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan.
 - b) Pengadaan MCK darurat.
 - c) Pengadaan tempat sampah.
 - d) Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
- 4) Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang

diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.

- 5) Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

e. Pangan.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan pangan meliputi :

- 1) Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) *Yang dimaksud dengan makanan siap saji adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya.*
 - b) *Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.*
 - c) *Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong.*
- 2) Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.
- 3) Bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana.
- 4) Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.

Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadanan dapur umum.

f. Sandang.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandang meliputi :

- 1) Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
 - a) *Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.*
 - b) *Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.*
 - c) *Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya.*
 - d) *Yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.*
- 2) Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.

Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

g. Pelayanan Kesehatan.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi :

- 1) Pengadaan obat dan bahan habis pakai.
- 2) Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.
- 3) Pengadaan alat kesehatan.
- 4) Biaya perawatan korban.
- 5) Pengadaan vaksin.
- 6) Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit.
- 7) Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

h. Penampungan Serta Tempat Hunian Sementara.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi :

- 1) Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan.
 - a) *Dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat).*
 - b) *Perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya.*
 - c) *Sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, solar cell, dan sejenisnya.*
- 2) Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.
- 3) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian
- 4) Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

i. Lain-Lain.

Mengingat situasi dan kondisi dampak bencana berbeda satu dengan lainnya, maka penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat lainnya termasuk bantuan kemanusiaan di luar huruf a s/d h, dimungkinkan sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BPBD.

C. Pengguna Dana Siap Pakai.

Pengguna Dana Siap Pakai adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yaitu BPBD Kabupaten Kendal untuk bencana skala daerah/kecil.

D. Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai.

Batas waktu penggunaan Dana Siap Pakai adalah pada masa status tanggap darurat.

BAB III

PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. PENGAWASAN.

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan daerah sebagai bagian dari sistem keuangan negara. Pengawasan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan eksternal serta internal pemerintah daerah, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal.

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan Dana Siap Pakai, pengawasan juga dapat dilakukan oleh unsur masyarakat. Masyarakat melakukan pengawasan dalam rangka memantau pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

B. SANKSI.

Sanksi dapat diterapkan bagi pelaksanaan bantuan dana siap pakai yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan Negara (daerah), sebagai berikut :

1. Pejabat pengelola/pengguna yang menggunakan dana siap pakai diluar ketentuan.
 2. Pejabat pengelola/pengguna terlambat dan atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
 3. Pejabat pengelola/pengguna terlambat dan/atau tidak menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- Sanksi kepada Pejabat pengelola/pengguna yang melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut diatas dapat diberikan dalam berbagai bentuk berupa Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. PENGADUAN MASYARAKAT.

Masyarakat yang menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat mengakses [http://: www.bpbdkendalkab.go.id](http://www.bpbdkendalkab.go.id) atau telepon/ faximile ke nomor (0294) 388160.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana ini adalah sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan pada Status Keadaan Darurat Bencana.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA